



**PUTUSAN**

Nomor 111/Pid.B/2020/PN Lbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : IBRAHIM RAHMAN alias NENI;  
Tempat Lahir : Pongongaila;  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/07 September 1977;  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Bukit Aren Kecamatan Pulubala  
Kabupaten Gorontalo Utara;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri/tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 111/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 21 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Limboto Nomor 111/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 21 Juli 2020 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara pidana Nomor 111/Pid.B/2020/PN Lbo atas nama Terdakwa Ibrahim Rahman alias Neni beserta seluruh lampirannya;



Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM RAHMAN alias NENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (1) KUPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBRAHIM RAHMAN alias NENI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing – masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-34/LIMBO/06/2020 tanggal 15 Juli 2020 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IBRAHIM RAHMAN alias NENI pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar pukul 21.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di didepan rumah antara Pr. HADIJAH MO'O dan Saksi ARWIN J.NTAU di Desa Bukit Aren Kec.Pulubala Kab.Gorontalo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum terhadap saksi korban ARWIN J.NTAU, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar pukul



20.30 Wita bertempat di Desa Bukit Aren Kec.Pulubala Kab.Gorontalo tepatnya didepan rumah antara Pr. HADIJAH MO'O dan Saksi ARWIN J.NTAU saat saksi SOPYAN SOE hendak mengambil argo milik saksi SOPYAN SOE di tante SAIRA MOO, kemudian tante SAIRA MOO menyampaikan kepada saksi SOPYAN SOE bahwasanya argo telah diambil oleh saksi HADIJAH MO'O dan saat HADIJAH MO'O mengambil bersama saksi ARWIN J.NTAU mengatakan apabila saksi SOPYAN SOE akan mengambil argo, maka argo akan dibanting-banting, sehingga mendengar hal tersebut saksi SOPYAN SOE menjadi takut dan menghubungi Terdakwa IBRAHIM RAHMAN untuk mengajak ke rumah HADIJAH MO'O mengambil argo tersebut, namun saat sampai di depan rumah saksi HADIJAH MO'O Terdakwa IBRAHIM RAHMAN langsung marah-marah dan mengatakan dengan suara keras **polelea ma'o lingoli odeli ka wini alias Lk.ARWIN J.NTAU wa'u ja mohe , paralu pepodelo mai lilang ngopuluh wa'u jamohe, hi POTAO'A (Sampaikan kepada ka Wini alias Lk.ARWIN J.NTAU bahwa saya tidak takut kepadanya dan perlu dia datang kepada saya dengan membawa puluhan lilang saya tidak takut, PENCURI)** dengan mengarah kearah rumah antara saksi HADIJAH MO'O dan saksi YASIN KALUKU;

- Bahwa Ahli Bahasa menjelaskan secara harfiah arti kalimat "**polelea ma'o lingoli odeli ka wini alias Lk.ARWIN J.NTAU wa'u ja mohe , paralu pepodelo mai lilang ngopuluh wa'u jamohe, hi POTAO'**" yang diartikan dengan bahasa Indonesia "**beritahu sama kak win, suruh bawa kamari pisau sepuluh buah dia, aku tidak takut, pendatang macam apa disini. PENCURI** ", dimana menurut ahli kata-kata ini bermakna bahwa Lk.IBRAHIM RAHMAN tidak takut sama Lk.ARWIN J.NTAU meskipun Lk.ARWIN J.TAU membawa sepuluh buah pisau;
- Bahwa ahli bahasa **Dr. DAKIA N. DJOU, MHum** dalam berita acara pemeriksaan ahli menjelaskan arti makna kata **HIPOTAOA** secara harfiah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan Terdakwa IBRAHIM RAHMAN kepada saksi ARWIN J.NTAU yakni artinya adalah **PENCURI**;

- Bahwa ahli **Dr. DAKIA N. DJOU, MHum** membenarkan maksud kata **HIPOAOA** tersebut mengandung makna berupa penghinaan atau pencemaran nama baik;
- Bahwa akibat kejadian saksi ARWIN J. NTAU merasa malu kepada orang yang mendengar hal tersebut dan setelah kejadian tersebut sudah jarang keluar rumah

Perbuatan Terdakwa IBRAHIM RAHMAN Alias NENI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi

- saksi yaitu:

1. ARWIN J. NTAU alias Win, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa yang berteriak menghina dan menuduh saksi seorang Pencuri;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Desa Bukit Aren Kec. Pulubala Kab.Gorontalo tepatnya didepan rumah saksi HADIJAH MO'O dan saksi Yasin Kaluku;
- Bahwa penghinaan yang dimaksudkan tersebut dimana pada saat itu saksi berada dalam rumah mendengar ada orang yang berteriak-teriak diluar rumah, setelah keluar rumah ternyata keributan terjadi dirumah didepan rumah saksi HADIJAH MO'O dan orang yang berteriak-teriak tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan warga saksi ketahui bahwa Terdakwa



berteriak-teriak menyebut nama saksi dan menghina saksi dengan mengatakan saksi seorang pencuri kemudian saksi pergi kedepan rumah saksi HADIJAH MO'O dan saksi Yasin Kaluku untuk menanyakan apakah benar Terdakwa mengeluarkan kalimat hinaan. dalam perjalanan menuju rumah saksi HADIJAH MO'O tersebut, saksi mendengar Terdakwa menyebut nama saksi;

- Bahwa menurut keterangan saksi HADIJAH MO'O dan saksi Yasin Kaluku menerangkan memang benar hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan mengucapkan kalimat sambil berteriak berkata " *polelea mao oli Ka WIN podelo mai wate ngopulu wau jamohe pendatang macam tewe, Hipotaowa*" yang artinya " *Bilang sama Ka WIN (saksi ARWIN J.NTAU) suruh bawah parang/pedang sepuluh, saya tidak takut sama pendatang disini, pencuri*";
- Saksi merasa keberatan dan merasa malu dikatakan pencuri oleh Terdakwa sehingga saksi melaporkan Terdakwa kepada Polisi;
- Bahwa awalnya pada siang hari dihari itu juga yakni pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 saksi bertemu dengan saksi HADIJAH MO'O alias Kuni di jalan, saat itu saksi HADIJAH MO'O menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya ingin meminjam argo/artco (gerobak dorong) milik saksi, kemudian saksi menerangkan kepada saksi HADIJAH MO'O bahwa saksi menitipkan/menyimpan gerobak dorong milik saksi pada saksi Sopyan Soe jika ingin meminjamnya tidak apa-apa/silahkan ambil saja kepada saksi Sopyan So'e;
- Bahwa pada malam harinya setelah Terdakwa berteriak dan mengucapkan kalimat tersebut barulah saksi mengetahui bahwa penyebab peristiwa itu terjadi karena perbuatan saksi HADIJAH MO'O alias Kuni mengambil gerobak dorong dari rumah Saira Mo'o, atas perbuatan saksi HADIJAH MO'O tersebut saksi Sopyan So'e merasa keberatan karena saksi Sopyan So'e menyatakan gerobak dorong



tersebut adalah miliknya dan saksi HADIJAH MO'O alias Kuni mengambil gerobak dorong tersebut dari rumah Saira Mo'o tanpa sepengetahuan atau seizin dirinya;

- Bahwa saksi benar memiliki 2 (dua) unit gerobak dorong (Argo) dan saksi menitipkan gerobak dorong tersebut kepada saksi Sopyan So'e, mengenai gerobak dorong ada di rumah Saira Mo'o, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila saksi Sopyan So'e mempunyai gerobak dorong sendiri;
- Bahwa saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa, kalau saja sejak awal Terdakwa ingin berdamai masalah ini tidak sampai dipersedangkan, persoalannya saksi merasa nama baik saksi sudah tercemar sehingga saksi tidak ingin berdamai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. HADIJAH MO'O alias Kuni. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa yang berteriak menghina dan menuduh saksi ARWIN J. NTAU alias Win seorang Pencuri;
- Bahwa penghinaan atau pencemaran tersebut dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Desa Bukit Aren Kec. Pulubala Kab.Gorontalo tepatnya didepan rumah saksi dan rumah saksi Yasin Kaluku;
- Bahwa pada malam itu saksi sedang menimba air didepan rumah kemudian datang Terdakwa dalam keadaan marah dan berteriak-teriak mengatakan kata kata hinaan dalam bahasa gorontalo yaitu *"polelea ma'o lingoli odeli ka Wini (Arwin J.Ntau) wa'u ja mohe , paralu pepodelo mai lilang ngopuluh wa'u jamohe, hi Potao'a"* artinya *"Sampaikan kepada ka Wini (Arwin J.Ntau) bahwa saya tidak takut kepadanya dan bila perlu"*





*dia datang kepada saya dengan membawah puluhan parang/pedang saya tidak takut, Pencuri*" setelah mengucapkan kalimat tersebut Terdakwa berteriak;

- Bahwa penyebab Terdakwa berteriak dan marah-marah tersebut karena persoalan argo (gerobak dorong) yang saksi ambil dari rumah Saira Mo'o, untuk mengangkut cucian, saksi tidak tahu siapa sesungguhnya pemilik gerobak dorong tersebut. sebelumnya pada siang harinya saksi meminjam gerobak dorong dari saksi ARWIN J. NTAU alias Win lalu menurut saksi ARWIN J. NTAU alias Win gerobak dorong miliknya ditiptkan/disimpan ke saksi Sopyan So'e dan mengijinkan saksi untuk mengambilnya selanjutnya saksi mengambil gerobak dorong tersebut dari rumah Saira Mo'o;
- Bahwa saksi mengambil gerobak dorong tersebut atas sepengetahuan Saira Mo'o dengan mengatakan kepadanya bahwa saksi mengambil gerobak dorong tersebut atas persetujuan saksi ARWIN J. NTAU;
- Bahwa setelah berteriak mengucapkat kalimat tersebut, Terdakwa menyuruh saksi agar mengembalikan/mengantarkan arko (gerobak dorong) yang saksi ambil dari rumah Saira Mo'o tersebut kerumah saksi Sopyan Soe;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang barulah saksi keluar rumah mengantarkan gerobak dorong tersebut ke rumah saksi Sopyan So'e karena rumah saksi Sopyan So'e sudah tertutup maka gerobak dorong tersebut saksi letakan di depan rumah saksi Sopyan So'e;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengucapkan kalimat tersebut, Terdakwa berdiri di jalan menghadap mengarah kearah rumah saksi dan rumah saksi Yasin Kaluku;
- Bahwa pada akhir kalimat "Pencuri" yang diucapkan Terdakwa menurut saksi ditujukan kepada saksi ARWIN J. NTAU, karena itu sudah satu kalimat yang bersamaan dengan Terdakwa menyebut nama saksi



ARWIN J. NTAU pada isi kalimat yang diucapkannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa mempunyai masalah dengan saksi ARWIN J. NTAU;
- Bahwa Terdakwa berteriak – teriak di depan rumah saksi pada malam itu disaksikan dan didengar banyak orang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Yasin kaluku alias Yasin. dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa yang berteriak menghina dan menuduh saksi ARWIN J. NTAU alias Win seorang Pencuri;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Desa Bukit Aren Kec. Pulubala Kab. Gorontalo tepatnya didepan rumah saksi dan rumah saksi HADIJAH MO'O;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Terdakwa dalam keadaan marah-marah datang kedepan rumah saksi dan rumah saksi HADIJAH MO'O sambil berteriak mengatakan kata kata hinaan dalam bahwa Gorontalo yakni *polelea ma'o lingoli odeli ka Wini (ARWIN J. NTAU) wa'u ja mohe , paralu pepodelo mai lilang ngopuluh wa'u jamohe, hi Potao'a*" artinya "Sampaikan kepada ka Wini (ARWIN J. NTAU) saya tidak takut kepadanya dan bila perlu dia datang kepada saya dengan membawah puluhan parang/pedang saya tidak takut, Pencuri" setelah mengucapkan kalimat tersebut Terdakwa berteriak;
- Bahwa kata pada akhir kalimat yakni kata "Pencuri" yang diucapkan Terdakwa menurut saksi ditujukan kepada saksi ARWIN J. NTAU, karena Terdakwa menyebutkan pencuri satu kalimat dengan Terdakwa menyebut nama saksi ARWIN J. NTAU;
- Bahwa Terdakwa mengucapkan kalimat itu disaksikan banyak warga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi ARWIN J. NTAU datang kerumah saksi dengan tujuan untuk mengklarifikasi apakah hal tersebut benar adanya, dan saksi sampaikan kepada saksi ARWIN J. NTAU bahwa hal tersebut benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa mempunyai masalah dengan saksi ARWIN J. NTAU

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Sopyan Soe alias Pian. dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Penghinaan yang dilaporkan oleh saksi ARWIN J. NTAU terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepadanya;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Desa Bukit Aren Kec. Pulubala Kab. Gorontalo tepatnya didepan rumah saksi HADIJAH MO'O dan saksi Yasin Kaluku;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa marah – marah kepada saksi HADIJAH MO'O karena saksi HADIJAH MO'O mengambil arko (gerobak dorong) milik saksi di rumah Saira Mo'o tanpa sepengetahuan saksi. dalam keadaan marah-marah tersebut Terdakwa berkata dalam bahasa Gorontalo "*polelea ma'o lingoli odeli ka Wini (ARWIN J. NTAU) wa'u ja mohe, paralu pepodelo mai lilang ngopuluh wa'u jamohe, hi Potao'a*" artinya "*Sampaikan kepada ka Wini (ARWIN J. NTAU) saya tidak takut kepadanya dan bila perlu dia datang kepada saya dengan membawah puluhan parang/pedang saya tidak takut, Pencuri*";
- Bahwa awal mula kejadian yakni sekitar pukul 20.30 WITA saksi hendak mengambil argo (gerobak dorong) milik saksi di tante Saira Mo'o, kemudian tante SAIRA MOO menyampaikan gerobak dorong telah diambil saksi HADIJAH MO'O atas ijin dari saksi ARWIN J. NTAU dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila saksi akan mengambil argo, maka argo akan dibanting-banting, sehingga saksi menghubungi Terdakwa untuk mengajak ke rumah HADIJAH MO'O mengambil gerobak dorong tersebut, saat sampai di rumah saksi HADIJAH MO'O, Terdakwa langsung marah-marah dan mengatakan dengan suara keras berkata dalam bahasa Gorontalo *"polelea ma'o lingoli odeli ka Wini (ARWIN J. NTAU) wa'u ja mohe, paralu pepodelo mai lilang ngopuluh wa'u jamohe, hi Potao'a"* artinya *"Sampaikan kepada ka Wini (ARWIN J. NTAU) saya tidak takut kepadanya dan bila perlu dia datang kepada saya dengan membawahi puluhan parang/pedang saya tidak takut, Pencuri"*;

- Bahwa pada saat Terdakwa marah-marah tidak ada saksi ARWIN J. NTAU hanya ada kami bertiga, saksi, Terdakwa dan saksi HADIJAH MO'O;
- Bahwa saat mengucapkan kalimat tersebut Terdakwa berada di jalan menghadap ke arah rumah saksi Hadija Mo'o dan rumah saksi Yasin Kaluku;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa marah-marah dan berteriak mengucapkan kata "Pencuri" tersebut ditujukan kepada saksi HADIJAH MO'O karena sembarangan mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 15 bulan november tahun 2020 sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa bersama saksi Sopyan So'e datang kerumah saksi HADIJAH MO'O untuk menanyakan kepada saksi HADIJAH MO'O kenapa mengambil argo (gerobak dorong) milik saksi Sopyan So'e tanpa sepengetahuan saksi Sopyan So'e;
- Bahwa awalnya saksi Sopyan So'e mau mengambil argo (gerobak



dorong) miliknya di tante Saira Mo'o, kemudian tante SAIRA MOO menyampaikan gerobak dorong telah diambil saksi HADIJAH MO'O dan apabila saksi akan mengambil argo, maka argo akan dibanting-banting, sehingga saksi Sopyan So'e menjadi takut dan menghubungi Terdakwa untuk mengajak ke rumah HADIJAH MO'O mengambil gerobak dorong tersebut, saat sampai di rumah saksi HADIJAH MO'O, Terdakwa langsung marah-marah dan mengatakan dengan suara keras berkata dalam bahasa Gorontalo yakni "*polelea mao oli Ka Win (ARWIN J. NTAU) podelo mai wate ngopulu wau jamohe pendatang macam tewe, hi Potao'a*" artinya "*bilang sama Ka Win (ARWIN J. NTAU) suruh bawah parang/pedang sepuluh, saya tidak takut sama pendatang disini, Pencuri*";

- Bahwa maksud Terdakwa mengatakan kata "Pencuri" tersebut Terdakwa ditujukan saksi HADIJAH MO'O karena dirinya yang mengambil gerobak dorong dari rumah Saira Mo'o tanpa sepengetahuan saksi Sopyan So'e selaku pemiliknya;
- Bahwa gerobak dorong yang saksi HADIJAH MO'O ambil dari rumah Saira Mo'o sepengetahuan Terdakwa adalah milik saksi Sopyan So'e;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi ARWIN J. NTAU terdapat permasalahan mengenai proyek saluran air;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada ARWIN J. NTAU tetapi dirinya tidak memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de Charge walaupun hak untuk itu telah disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk meringkas putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara dianggap telah termuat dan



dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dari putusan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa tersebut diatas yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka di peroleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Desa Bukit Aren Kec. Pulubala Kab. Gorontalo saksi Sopyan So'e pergi kerumah SAIRA MO'O untuk mengambil Artco (gerobak dorong) miliknya yang ada pada SAIRA MO'O, setibanya di sana SAIRA MO'O menyampaikan kepada saksi SOPYAN SO'E bahwa gerobak dorong telah diambil saksi HADIJAH MO'O atas ijin dari saksi ARWIN J. NTAU, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi SOPYAN SOE menghubungi dan mengajak Terdakwa pergi ke rumah HADIJAH MO'O untuk mengambil gerobak dorong tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WITA pada malam itu juga saksi SOPYAN SOE dan Terdakwa pergi ke rumah saksi HADIJAH MO'O, setibanya di depan rumah saksi HADIJAH MO'O dan rumah saksi YASIN KALUKU di Desa Bukit Aren Kec. Pulubala Kab. Gorontalo, Terdakwa yang saat itu datang dalam keadaan marah berteriak menghadap ke rumah saksi HADIJA MO'O sambil berkata dalam bahasa Gorontalo *"polelea ma'bo lingoli odeli ka Wini (ARWIN J. NTAU) wa'u ja mohe, paralu pepodelo mai lilang ngopuluh wa'u jamohe, hi Potao'a"* artinya *"Sampaikan kepada ka Wini (ARWIN J. NTAU) saya tidak takut kepadanya dan bila perlu dia datang kepada saya dengan membawah puluhan parang/pedang saya tidak takut, Pencuri"*;
- Bahwa oleh karena pada waktu Terdakwa berteriak mengucapkan kalimat tersebut diatas menyebut ka Wini (ARWIN J. NTAU) dan dalam rangkain kalimat tersebut terdapat kata "PENCURI", saksi ARWIN J. NTAU merasa Terdakwa telah menuduh dirinya sebagai seorang pencuri, hal itu mengakibatkan saksi ARWIN J. NTAU menjadi malu selanjutnya



melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Polisi sebagaimana Surat Laporan Pengaduan saksi ARWIN J. NTAU di Polsek Pulubala tanggal 16 November 2019 dalam berkas perkara;

- Bahwa pada saat Terdakwa berteriak mengucapkan kalimat tersebut diatas, hal itu dilakukan Terdakwa di jalan di depan rumah saksi HADIJAH MO'O dan rumah saksi YASIN KALUKU disaksikan dan didengar banyak orang;
- Bahwa kedatangan Terdakwa dalam keadaan marah – marah berteriak dan mengucapkan kalimat tersebut diatas terkait dengan perbuatan saksi HADIJAH MO'O mengambil gerobak dorang di rumah SAIRA MO'O tanpa sepengetahuan saksi SOPYAN SOE selaku pemiliknya sedangkan menurut saksi HADIJAH MO'O, dirinya mengambil gerobak dorong tersebut atas ijin dari saksi ARWIN J. NTAU karena sebelumnya pada waktu meminjam saksi ARWIN J. NTAU menyampaikan gerobak dorong miliknya ada pada saksi SOPYAN SO'E;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan maksud dirinya mengatakan kata "PENCURI" tersebut bukan ditujukan ke saksi ARWIN J. NTAU tetapi kata "PENCURI" tersebut ditujukan kepada saksi HADIJAH MO'O karena saksi HADIJAH MO'O mengambil gerobak dorong dari rumah SAIRA MO'O tanpa sepengetahuan saksi SOPYAN SO'E selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi SOPYAN SO'E yang menerangkan Terdakwa marah-marah dan berteriak mengucapkan kata "Pencuri" tersebut ditujukan kepada saksi HADIJAH MO'O karena sembarangan mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berbeda dengan keterangan Terdakwa dan saksi SOPYAN SO'E tersebut diatas, berdasarkan keterangan saksi ARWIN J. NTAU, saksi HADIJAH MO'O dan saksi YASIN KALUKU, dipersidangan saksi – saksi tersebut menerangkan menurut mereka kata "PENCURI" yang diucapkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat itu ditujukan kepada saksi ARWIN J. NTAU oleh karena Terdakwa menyebutkan kata "PENCURI" merupakan satu kalimat dengan Terdakwa menyebut nama saksi ARWIN J. NTAU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena terdapat perbedaan mengenai kepada siapakah Terdakwa mengucapkan kata "PENCURI" tersebut diatas, menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan kepadanya atau tidak, terlebih dahulu ditentukan kepada siapakah sesungguhnya Terdakwa mengucapkan kata "PENCURI" itu ditujukan, hal ini dilakukan oleh karena dakwaan tindak pidana yang didakwaan kepada Terdakwa yakni Pasal 310 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana merupakan delik aduan yang mensyaratkan penuntutan terhadap tindak pidana tersebut baru dapat dilakukan atas pengaduan dari orang yang dituduhkan melakukan suatu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi "*Penghinaan yang dapat dihukum menurut bab ini hanya dituntut atas pengaduan orang yang menderita kejahatan itu, kecuali dalam hal yang tersebut di pasal 316*";

Menimbang, bahwa menurut pendapat Yahya Harahap dalam bukunya berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua halaman 126 pada pokoknya mengenai apabila ditemukan pemeriksaan yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang – undang, baik diajukan keberatan atau tidak diajukan keberatan oleh Terdakwa, Hakim dapat menjatuhkan putusan akhir tuntutan tidak dapat diterima. Dimana putusan tersebut tidak melekat sifat nebis in idem;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menentukan perbuatan Terdakwa tersebut ditujukan kepada saksi ARWIN J. NTAU dipersidangan hanya mengajukan saksi – saksi dan Terdakwa kemudian setelah saksi dan Terdakwa didengar keterangannya dipersidangan diketahui Terdakwa membantah dan

Putusan Pidana Nomor 111/Pid.B/2020/PN Lbo

Halaman 14 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyatakan maksud dirinya mengucapkan kata “PENCURI” tersebut bukan ditujukan kepada saksi ARWIN J. NTAU tetapi ditujukan kepada saksi HADIJA MO’O;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan dan surat tuntutan, Penuntut Umum mencantumkan keterangan seorang Ahli bahasa yakni Dr. Dakia N. Djou, M. Hum., untuk menentukan atau membuktikan bahwa kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut benar ditujukan kepada saksi ARWIN J. NTAU akan tetapi selama persidangan perkara ini berlangsung ahli tersebut tidak pernah dihadirkan dipersidangan *atau keterangannya tidak pula dibacakan di dalam persidangan* sehingga menurut Majelis Hakim mengenai keterangan ahli tersebut tidak cukup alasan untuk dipertimbangkan dalam menentukan kepada siapakah sesungguhnya kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa itu ditujukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “*keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan*” selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa keterangan ahli dapat diberikan pada saat pemeriksaan disidang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan, setelah ahli tersebut mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan ditujukan kepada siapakah sesungguhnya kata “PENCURI” dalam rangkaian kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan sehari-hari setiap orang menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, baik itu bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia, dalam penggunaannya beberapa kata sering memiliki makna yang berbeda tergantung pada konteks pembicaraannya. Kata yang sama mungkin saja memiliki makna yang berbeda pada setiap kalimatnya. Salah penggunaan kata dapat menimbulkan makna yang berbeda, hal ini dapat



menimbulkan kesalahpahaman;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara ini Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena kalimat yang diucapkannya dalam bahasa Gorontalo yakni *"polelea ma'o lingoli odeli ka Wini (ARWIN J. NTAU) wa'u ja mohe, paralu pepodelo mai lilang ngopuluh wa'u jamohe, hi Potao'a"* artinya *"Sampaikan kepada ka Wini (ARWIN J. NTAU) saya tidak takut kepadanya dan bila perlu dia datang kepada saya dengan membawahi puluhan parang/pedang saya tidak takut, Pencuri"*. Permasalahannya kepada siapakah kata "PENCURI" tersebut Terdakwa tujuan, apakah kepada ARWIN J. NTAU sebagaimana orang yang Terdakwa sebutkan dalam rangkaian kalimat tersebut ataukah kepada HADIJAH MO'O sebagai orang yang menjadi lawan berbicara Terdakwa pada saat itu ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim untuk menentukan kepada siapa kata tersebut ditujukan harusnya dikaitkan dengan konteks pembicaraannya pada waktu dan dalam keadaan bagaimana kalimat tersebut diucapkan oleh Terdakwa, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui saksi SOPYAN SO'E dan Terdakwa datang kerumah saksi HADIJAH MO'O dilatar belakangi peristiwa dimana saksi HADIJAH MO'O mengambil gerobak dorong di rumah SAIRA MO'O tanpa sepengetahuan dari saksi SOPYAN SO'E selaku pemiliknya, perbuatan saksi HADIJAH MO'O tersebutlah yang mengakibatkan Terdakwa marah, berteriak dan mengucapkan kalimat tersebut didepan rumah saksi HADIJAH MO'O;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HADIJAH MO'O dipersidangan setelah berteriak mengucapkat kalimat tersebut, Terdakwa menyuruh saksi HADIJAH MO'O agar mengembalikan/mengantarkan artco (gerobak dorong) yang dirinya ambil dari rumah Saira Mo'o tersebut kerumah saksi SOPYAN SO'E;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARWIN J. NTAU dipersidangan, pada waktu Terdakwa berteriak mengucapkan kalimat tersebut di depan rumah saksi HADIJAH MO'O, saat itu saksi ARWIN J. NTAU tidak berada di rumah saksi HADIJAH MO'O, tetapi saksi ARWIN J. NTAU baru mengetahui bahwa Terdakwa telah mengucapkan kalimat tersebut setelah mendengar keterangan saksi HADIJAH MO'O dan saksi YASIN KALUKU;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dan keterangan saksi – saksi tersebut diatas, menurut Majelis Hakim kalimat yang diucapkan Terdakwa pada saat itu atau kata “PENCURI” yang diucapkan Terdakwa dalam rangkaian kalimat Terdakwa tersebut haruslah dimaknai dan dikaitkan dengan perbuatan saksi HADIJAH MO'O yang mengambil gerobak dorong dari rumah SAIRA MO'O tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi SOPYAN SO'E karena menurut Terdakwa gerobak dorong tersebut adalah milik saksi SOPYAN SO'E, maksud Terdakwa mengucapkan kalimat tersebut dapat dipahami oleh saksi HADIJA MO'O dari tindakan yang dilakukan oleh saksi HADIJA MO'O hal mana setelah Terdakwa selesai mengucapkan kalimat tersebut yakni saksi HADIJA MO'O pada malam itu juga mengantarkan gerobak dorong tersebut kerumah saksi SOPYAN SO'E ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim memaknai kata “PENCURI” yang diucapkan Terdakwa dalam rangkaian kalimat tersebut adalah bersesuaian dan sejalan dengan perbuatan saksi HADIJAH MO'O yang mengambil gerobak dorong dari rumah SAIRA MO'O tanpa sepengetahuan saksi SOPYAN SO'E selaku pemiliknya hingga mengakibatkan Terdakwa marah dan mengatangi saksi HADIJAH MO'O dirumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat kata “PENCURI” yang diucapkan Terdakwa dalam rangkaian kalimat Terdakwa dalam bahasa Gorontalo yakni “*polelea ma'b lingoli odeli ka Wini (ARWIN J. NTAU) wa'u ja mohe, paralu pepodelo mai lilang ngopuluh wa'u jamohe, hi Potao'a*” artinya “*Sampaikan kepada ka Wini (ARWIN J. NTAU) saya tidak takut kepadanya dan bila perlu dia datang kepada saya dengan*



*membawah puluhan parang/pedang saya tidak takut, Pencuri”.* adalah ditujukan  
Terdakwa kepada saksi HADIJAH MO'O bukan ditujukan kepada saksi ARWIN J.  
NTAU;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim kalimat yang  
diucapkan Terdakwa tersebut ditujukan kepada saksi HADIJAH MO'O maka  
yang berhak mengadu agar Terdakwa dihukum adalah saksi HADIJAH MO'O  
sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 319 Kitab Undang – Undang  
Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara dan fakta hukum  
dipersidangan oleh karena pemeriksaan dan penuntutan terhadap Terdakwa  
dalam perkara ini didasarkan pada surat aduan dari saksi ARWIN J. NTAU  
sedangkan menurut Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan diatas bahwa  
yang mempunyai hak untuk mengadu adalah saksi HADIJAH MO'O dengan  
demikian Majelis Hakim berpendapat penuntutan Penuntut Umum terhadap  
Terdakwa Ibrahim Rahman alias Nune dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat  
diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak  
dapat diterima, maka unsur – unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan  
Penuntut Umum tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan terhadap Terdakwa  
dinyatakan tidak dapat diterima, maka berkas perkara dikembalikan kepada  
Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak  
dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan  
Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum  
Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berlaku  
berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Ibrahim Rahman alias Neni tidak dapat diterima;
2. Menetapkan mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut kepada Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara, sebesar nihil;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto oleh kami :  
ESTHER SIREGAR, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, FERDIANSYAH, S.H., dan JAYADI HUSAIN, S.H., M.H., masing – masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim – Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh MARIO A. MUMU, S.H. Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Limboto dan dihadiri oleh NININ ARMIANTI NATSIR, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDIANSYAH, S.H.

ESTHER SIREGAR, S.H., M.H.

JAYADI HUSAIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARIO A. MUMU, S.H.